PORTOFOLIO
Jurnal Manajemen dan Bisnis
Vol 4. No. 3 Juli 2025

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Ciledug
(Studi Empiris Perpajakan Kendaraan Bermotor di Samsat Ciledug)

Aurel Disa Kusmaydi[1], **Siti Asmonah**[2]
[1) & 2)]Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pamulang
email: aureldisa69799@gmail.com

Article History
Received: 4/07/2025
Revised: 10/07/2025
Accepted: 17/07/2025

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Motor Vehicle Tax.

Abstract: *This study aims to analyze the effect of taxpayer awareness and tax sanctions on the compliance of motor vehicle taxpayers at Samsat Ciledug. The issue of non-compliance among taxpayers and complaints related to service quality at Samsat Ciledug serve as the main background of this research. A quantitative approach was employed, with data collected from motor vehicle taxpayers at Samsat Ciledug. The analytical method used was multiple regression analysis. The findings reveal that, simultaneously, taxpayer awareness and tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance, contributing 72.2% to the variation in compliance. Partially, taxpayer awareness is proven to have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. However, tax sanctions were found to have no significant effect on taxpayer compliance when tested individually. These results indicate that internal factors such as understanding and awareness of taxpayers play a more dominant role in encouraging compliance compared to external factors such as tax sanctions in the research context.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan tanpa memberikan manfaat langsung bagi pembayarnya. Tujuan utama pajak ialah membiayai pengeluaran publik yang menjadi tanggung jawab negara dalam menjalankan pemerintahan (Pustaka & Pikiran, 2007). Pendapatan negara bersumber dari iuran masyarakat melalui pajak dan pemanfaatan kekayaan alam. Dana yang terkumpul digunakan untuk menutupi pengeluaran rutin dan membiayai pembangunan agar hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan dan fungsi pengaturan. Fungsi penerimaan menunjukkan peran pajak sebagai sumber utama pendapatan negara untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Sementara fungsi pengaturan digunakan sebagai instrumen kebijakan yang mampu mengendalikan aktivitas ekonomi dan sosial guna mencapai tujuan tertentu di luar aspek keuangan. Dengan demikian, pajak berperan tidak hanya dalam menopang pembiayaan negara, tetapi juga dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Dalam konteks otonomi daerah, pajak daerah menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendukung

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pajak daerah mewajibkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan, yang berfungsi tidak hanya untuk mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menghitung kewajiban pajak badan (Asmonah et al., 2024).

Selain kewajiban atas penghasilan, badan usaha juga berkewajiban membayar pajak kendaraan bermotor bagi kendaraan operasional. Pajak kendaraan bermotor merupakan kontribusi wajib atas kepemilikan dan penggunaan kendaraan, yang tidak hanya terkait legalitas pemanfaatan kendaraan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab fiskal perusahaan. Pajak ini termasuk jenis pajak daerah dengan kontribusi signifikan terhadap pendapatan provinsi dan dipungut melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menuntut tata kelola pemerintahan yang baik serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Hal tersebut membutuhkan dana yang memadai, salah satunya bersumber dari penerimaan pajak. Pajak kendaraan bermotor menjadi instrumen penting karena hasilnya dialokasikan untuk membiayai pembangunan daerah. Dalam praktiknya, Kantor SAMSAT di Ciledug berperan sebagai pusat pelayanan yang memfasilitasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran PKB, sehingga diharapkan mampu memberikan layanan optimal bagi wajib pajak. Namun, peran pajak kendaraan bermotor dalam mendukung pendapatan daerah menghadapi tantangan berupa ketidakpatuhan wajib pajak. Fenomena ini mencakup penghindaran, penundaan, hingga penolakan membayar pajak, yang berdampak negatif terhadap penerimaan daerah. Untuk memahami perilaku ini, teori kepatuhan wajib pajak dan teori perilaku ekonomi digunakan. Teori perilaku ekonomi menekankan keputusan rasional atas dasar keuntungan ekonomi, sedangkan teori kepatuhan wajib pajak memperhatikan faktor psikologis dan sosial dalam keputusan memenuhi kewajiban.

Penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat seiring kemudahan akses pembelian, termasuk melalui kredit. Peningkatan ini berdampak pada bertambahnya potensi penerimaan PKB. Teori penegakan hukum perpajakan juga menyoroti peran sanksi sebagai alat pengendalian. Pengenaan denda kepada wajib pajak yang melanggar peraturan berfungsi sebagai insentif negatif yang mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, aspek kesadaran dan sanksi menjadi dua variabel penting dalam penelitian terkait kepatuhan PKB.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan konsekuensi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan memadukan perspektif teori penegakan hukum, teori kepatuhan wajib pajak, serta pendekatan perilaku ekonomi, penelitian ini diharapkan memberi pemahaman lebih mendalam mengenai faktor yang memengaruhi kepatuhan. Pajak Kendaraan Bermotor terbukti menjadi sumber pendapatan potensial di wilayah Ciledug, sehingga optimalisasi pemungutannya melalui SAMSAT merupakan langkah penting dalam meningkatkan kontribusi PAD.

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Banten

Kabupaten /Kota	Mobil Penumpang			Bus			Truk			Sepeda Motor		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Kab. Pandeglang	15.909	18.031	19.501	457	489	472	7.736	8.508	8.616	195.102	213.342	207.949
Kab. Lebak	14.547	16.766	18.219	22	31	18	8.411	9.306	9.564	234.962	259.097	256.689
Kab. Tangerang	168.626	192.302	189.087	245	400	310	50.043	55.246	53.669	1.216.558	1.339.870	1.253.300
Kab. Serang	31.917	36.381	41.892	113	183	89	11.411	12.558	8.66	380.143	416.249	197.492
Kota Tangerang	206.115	233.458	213.264	747	1.042	795	43.814	48.351	43.582	1.026.993	1.114.765	976.223
Kota Cilegon	32.166	35.795	36.166	164	250	201	9.526	10.522	10.176	172.008	184.41	181.266
Kota Serang	36.536	40.687	39.578	67	99	144	7.871	8.637	12.79	186.521	202.846	404.829
Kota Tangerang Selatan	226.548	257.258	231.525	382	610	422	30.263	33.932	30.506	698.867	764.939	667.432
Provinsi Banten	**732.364**	**830.678**	**789.232**	**2.197**	**3.104**	**2.451**	**169.075**	**187.06**	**177.563**	**4.111.154**	**4.495.518**	**4.145.180**

Kabupaten dan Kota Tangerang mendominasi jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Banten, sehingga menjadi alasan peneliti melakukan kajian lebih mendalam di Kota Tangerang. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilaksanakan di SAMSAT sebagai sistem administrasi terpadu untuk mempermudah pelayanan publik. Fenomena yang menarik terjadi ketika program pemutihan pajak kendaraan bermotor diberlakukan. Kunjungan Gubernur Banten Andra Soni ke Samsat Ciledug pada April dua ribu dua puluh lima menunjukkan adanya tunggakan pajak hingga lebih dari sepuluh tahun, yang kemudian diikutkan dalam program pemutihan (Detiknews). Program ini meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajiban perpajakan, meskipun tantangan jangka panjang tetap ada.

Permasalahan pelayanan di Samsat Ciledug juga menjadi sorotan masyarakat. Keluhan yang muncul di media sosial dan situs resmi Samsat antara lain terkait pungutan liar, ketidaksigapan petugas yang menimbulkan antrean panjang, serta fasilitas yang kurang terurus. Kondisi ini menuntut adanya pengawasan ketat terhadap praktik pungli, perbaikan efisiensi operasional, serta peningkatan kualitas fasilitas pelayanan. Perbaikan aspek-aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Isnaini dan Karim (2021) menemukan adanya pengaruh positif, sementara Sari et al. (2021) justru menemukan pengaruh negatif. Penelitian oleh Sitti Nurkhalisa H. Habib, Jullie J. Sondakh, dan Steven J. Yang di Kota Ternate dan Tidore memperlihatkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan, meskipun terdapat perbedaan hasil antara kedua kota tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor lokal turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian lain juga menegaskan pentingnya kesadaran dan pengetahuan sebagai faktor utama kepatuhan. Utami Widya Karlina dan Mukhlizul Hamdi Ethika menyatakan bahwa pengetahuan dan kesadaran lebih efektif mendorong kepatuhan dibandingkan hanya mengandalkan sanksi perpajakan. Penelitian Ni Putu Ayu Sista di Kantor Samsat Gianyar menemukan bahwa kesadaran, kualitas pelayanan, kewajiban moral, serta sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Sementara itu, Helmi Akhyar menunjukkan di Kota Samarinda bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan sama-sama berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan.

Secara keseluruhan, hasil-hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan adalah faktor kunci yang saling melengkapi dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran PKB. Namun, efektivitasnya dapat berbeda di setiap daerah, sehingga diperlukan strategi yang komprehensif melalui edukasi, sosialisasi, penegakan hukum, serta pendekatan berbasis karakteristik lokal. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengkaji lebih jauh peran kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang sebagai salah satu wilayah dengan jumlah kendaraan terbesar di Provinsi Banten.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena penelitian berfokus pada pengujian hipotesis melalui data numerik yang dianalisis secara statistik. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk memperoleh gambaran objektif mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk mendeskripsikan fenomena, tetapi juga untuk menguji hubungan antarvariabel berdasarkan kerangka teori yang telah ditetapkan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif dipilih karena berusaha menjelaskan keterkaitan antara variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan, dengan variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui arah dan besaran pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara parsial maupun simultan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Ciledug, Kota Tangerang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada dominasi jumlah kendaraan bermotor di Kota Tangerang dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Provinsi Banten, sehingga relevan untuk dijadikan objek penelitian. Selain itu, fenomena pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung di SAMSAT Ciledug menjadi alasan tambahan penting untuk menjadikan lokasi ini sebagai objek penelitian yang representatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran di SAMSAT Ciledug. Mengingat jumlah populasi yang sangat besar dan tidak mungkin diteliti seluruhnya, maka peneliti menggunakan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan

kriteria tertentu, seperti wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor terdaftar di Kota Tangerang dan sedang melakukan pembayaran pajak di SAMSAT Ciledug selama periode penelitian berlangsung.

Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan untuk analisis statistik. Oleh karena itu, jumlah sampel yang dipilih mengacu pada kaidah minimum yang dianjurkan dalam penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda, yaitu minimal seratus responden agar hasil analisis lebih stabil dan dapat digeneralisasi. Responden diberikan kuesioner dengan skala Likert lima poin untuk mengukur persepsi mereka terhadap kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.

Instrumen penelitian berupa kuesioner disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel. Variabel kesadaran wajib pajak diukur melalui indikator pengetahuan, pemahaman, dan tanggung jawab. Variabel sanksi perpajakan diukur melalui indikator denda, bunga, dan sanksi administratif lain. Variabel kepatuhan wajib pajak diukur melalui indikator ketepatan pembayaran, kepatuhan administratif, dan kepatuhan substantif. Sebelum digunakan, instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan kesesuaian butir pertanyaan.

Metode analisis data yang digunakan meliputi uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), serta koefisien determinasi (R^2). Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan data memenuhi syarat analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar PKB baik secara parsial maupun simultan. Seluruh proses pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori yang relevan serta penelitian terdahulu. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid dan reliabel, yang tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian. Analisis ini meliputi nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, serta standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian, yaitu kesadaran wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan karakteristik distribusi data yang dapat menjadi dasar dalam memahami kondisi responden secara keseluruhan sebelum dilakukan pengujian hipotesis lebih lanjut.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
Kesadaran Wajib Pajak	100	20	100	79,98	13,722
Sanksi Pajak	100	20	100	76,34	15,033
Kepatuhan Wajib Pajak	100	20	100	82,30	13,376

Valid N (listwise)	100				

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel diteliti dengan jumlah sampel seratus observasi. Nilai minimum dan maksimum seragam pada rentang dua puluh hingga seratus, menggambarkan sebaran data yang luas. Rata-rata tertinggi terdapat pada variabel kepatuhan wajib pajak, diikuti kesadaran wajib pajak, sedangkan sanksi pajak memiliki rata-rata paling rendah. Deviasi standar terbesar terdapat pada variabel sanksi pajak, menandakan variasi data yang lebih tinggi dibandingkan variabel lainnya. Secara keseluruhan, hasil ini memberikan gambaran umum mengenai distribusi serta konsistensi data dari ketiga variabel penelitian.

B. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menilai sejauh mana butir pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti. Instrumen dinyatakan valid apabila setiap item pertanyaan benar-benar mewakili konstruk yang hendak diungkap. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan memenuhi kriteria validitas, sehingga layak dipakai untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	r Hitung	r Tabel	Sig.	α	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,767	0,196	0,000	0,05	Valid
	X1.2	0,774	0,196	0,000	0,05	Valid
	X1.3	0,785	0,196	0,000	0,05	Valid
	X1.4	0,829	0,196	0,000	0,05	Valid
	X1.5	0,854	0,196	0,000	0,05	Valid
	X1.6	0,843	0,196	0,000	0,05	Valid
	X1.7	0,845	0,196	0,000	0,05	Valid
	X1.8	0,729	0,196	0,000	0,05	Valid
	X1.9	0,809	0,196	0,000	0,05	Valid
	X1.10	0,824	0,196	0,000	0,05	Valid
	X1.11	0,499	0,196	0,000	0,05	Valid
	X1.12	0,693	0,196	0,000	0,05	Valid
	X1.13	0,743	0,196	0,000	0,05	Valid
	X1.14	0,618	0,196	0,000	0,05	Valid
	X1.15	0,821	0,196	0,000	0,05	Valid
	X1.16	0,869	0,196	0,000	0,05	Valid
	X1.17	0,824	0,196	0,000	0,05	Valid
	X1.18	0,725	0,196	0,000	0,05	Valid
	X1.19	0,777	0,196	0,000	0,05	Valid
	X1.20	0,848	0,196	0,000	0,05	Valid

Variabel	Indikator	r Hitung	r Tabel	Sig.	α	Keterangan
Sanksi Pajak (X2)	X2.1	0,815	0,196	0,000	0,05	Valid
	X2.2	0,833	0,196	0,000	0,05	Valid
	X2.3	0,839	0,196	0,000	0,05	Valid
	X2.4	0,747	0,196	0,000	0,05	Valid
	X2.5	0,832	0,196	0,000	0,05	Valid
	X2.6	0,832	0,196	0,000	0,05	Valid
	X2.7	0,879	0,196	0,000	0,05	Valid
	X2.8	0,860	0,196	0,000	0,05	Valid
	X2.9	0,821	0,196	0,000	0,05	Valid
	X2.10	0,675	0,196	0,000	0,05	Valid
	X2.11	0,811	0,196	0,000	0,05	Valid
	X2.12	0,765	0,196	0,000	0,05	Valid
	X2.13	0,835	0,196	0,000	0,05	Valid
	X2.14	0,853	0,196	0,000	0,05	Valid
	X2.15	0,823	0,196	0,000	0,05	Valid
	X2.16	0,700	0,196	0,000	0,05	Valid
	X2.17	0,759	0,196	0,000	0,05	Valid
	X2.18	0,860	0,196	0,000	0,05	Valid
	X2.19	0,864	0,196	0,000	0,05	Valid
	X2.20	0,676	0,196	0,000	0,05	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,817	0,196	0,000	0,05	Valid
	Y.2	0,893	0,196	0,000	0,05	Valid
	Y.3	0,654	0,196	0,000	0,05	Valid
	Y.4	0,931	0,196	0,000	0,05	Valid
	Y.5	0,936	0,196	0,000	0,05	Valid
	Y.6	0,893	0,196	0,000	0,05	Valid
	Y.7	0,922	0,196	0,000	0,05	Valid
	Y.8	0,874	0,196	0,000	0,05	Valid
	Y.9	0,889	0,196	0,000	0,05	Valid
	Y.10	0,923	0,196	0,000	0,05	Valid
	Y.11	0,890	0,196	0,000	0,05	Valid
	Y.12	0,921	0,196	0,000	0,05	Valid
	Y.13	0,891	0,196	0,000	0,05	Valid
	Y.14	0,901	0,196	0,000	0,05	Valid
	Y.15	0,847	0,196	0,000	0,05	Valid
	Y.16	0,874	0,196	0,000	0,05	Valid
	Y.17	0,903	0,196	0,000	0,05	Valid
	Y.18	0,844	0,196	0,000	0,05	Valid

Variabel	Indikator	r Hitung	r Tabel	Sig.	α	Keterangan
	Y.19	0,772	0,196	0,000	0,05	Valid
	Y.20	0,723	0,196	0,000	0,05	Valid

Kriteria uji validitas menyatakan bahwa item pernyataan dinyatakan valid apabila r-hitung lebih besar dari r-tabel atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh item pernyataan pada variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak memenuhi kriteria tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian adalah valid dan layak digunakan.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi instrumen dalam mengukur variabel penelitian. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70, sehingga kuesioner dapat dipercaya untuk menghasilkan data yang konsisten.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,963	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,968	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,981	0,60	Reliabel

Instrumen penelitian diuji dengan metode Cronbach's Alpha untuk menilai konsistensi butir pertanyaan. Kriteria menyatakan bahwa nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60 menunjukkan instrumen reliabel. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai Cronbach's Alpha jauh di atas standar minimum. Hal ini menandakan seluruh instrumen sangat reliabel dan tepat digunakan dalam penelitian, sehingga mampu menghasilkan data yang konsisten dan dapat dipercaya.

3. Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients (B)	Std. Error	Standardized Coefficients (Beta)	t	Sig.	Tolerance	VIF
Konstanta	15,947	4,241	–	3,760	0,001	–	–
Kesadaran Wajib Pajak	0,735	0,096	0,754	7,642	0,001	0,295	3,395
Sanksi Pajak	0,099	0,088	0,112	1,132	0,260	0,295	3,395

Analisis regresi linier berganda menghasilkan persamaan: Y = 15,947 + 0,735X1 + 0,099X2 + e. Nilai konstanta menunjukkan adanya kontribusi dasar terhadap kepatuhan wajib pajak meskipun variabel independen bernilai nol. Koefisien kesadaran wajib pajak (X1) bernilai positif dan signifikan, artinya semakin tinggi kesadaran, semakin meningkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, koefisien sanksi perpajakan (X2) bernilai positif tetapi tidak signifikan, sehingga pengaruhnya terhadap kepatuhan relatif kecil dibandingkan kesadaran wajib pajak.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan apakah data penelitian berdistribusi normal. Pengujian menggunakan nilai signifikansi sebagai dasar pengambilan keputusan, di mana data dinyatakan normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Data (Kolmogorov-Smirnov)

Statistik Uji	Unstandardized Residual
N	100
Mean	0,0000000
Standar Deviasi	0,03998015
Perbedaan Ekstrim Absolut	0,061
Perbedaan Ekstrim Positif	0,055
Perbedaan Ekstrim Negatif	-0,061
Nilai Statistik Uji (K-S)	0,061
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200
Monte Carlo Sig.	0,480

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan distribusi data. Kriteria yang digunakan adalah data dikatakan normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,480, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas Data

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Unstandardized Coefficients (B)	Std. Error	Standardized Coefficients (Beta)	t	Sig.	Tolerance	VIF
Konstanta	15,947	4,241	–	3,760	< 0,001	–	–
Kesadaran Wajib Pajak	0,735	0,096	0,754	7,642	< 0,001	0,295	3,395

Sanksi Pajak	0,099	0,088	0,112	1,132	0,260	0,295	3,395

Hasil pengujian menunjukkan nilai tolerance sebesar 0,295 dan VIF sebesar 3,395 untuk variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Karena nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Dengan demikian, kedua variabel independen dapat digunakan dalam model regresi tanpa saling memengaruhi secara berlebihan.

3. Uji Heterokedastisitas Data

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Unstandardized Coefficients (B)	Std. Error	Standardized Coefficients (Beta)	t	Sig.	Tolerance	VIF
Konstanta	13,476	2,680	–	5,028	< 0,001	–	–
Kesadaran Wajib Pajak	0,086	0,061	0,239	1,413	0,161	0,295	3,395
Sanksi Pajak	-0,201	0,055	-0,611	-3,622	< 0,001	0,295	3,395

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi 0,161 (> 0,05), sehingga dinyatakan lolos uji heteroskedastisitas. Sementara itu, variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi 0,001 (< 0,05), sehingga tidak lolos uji heteroskedastisitas. Dengan demikian, hanya variabel kesadaran wajib pajak yang bebas dari gejala heteroskedastisitas, sedangkan variabel sanksi pajak masih mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.

D. Uji Hipotesis

1. Uji t

Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka variabel independen berpengaruh signifikan. Sebaliknya, jika nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel, maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 9. Hasil Uji t (Parsial)

Variabel	Unstandardized Coefficients (B)	Std. Error	Standardized Coefficients (Beta)	t	Sig.	Tolerance	VIF
Konstanta	15,947	4,241	–	3,760	< 0,001	–	–

Kesadaran Wajib Pajak	0,735	0,096	0,754	7,642	< 0,001	0,295	3,395
Sanksi Pajak	0,099	0,088	0,112	1,132	0,260	0,295	3,395

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, karena nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sebaliknya, variabel sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan karena meskipun t-hitung lebih besar dari t-tabel, nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.

2. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam model regresi.

Tabel 10. Hasil Uji F (Simultan)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	12.789,296	2	6.394,648	125,978	< 0,001
Residual	4.923,704	97	50,760	–	–
Total	17.713,000	99	–	–	–

Hasil uji F menunjukkan nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel dengan signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima, sehingga variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,850	0,722	0,716	712,459

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,722 menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 72,2%, sedangkan sisanya 27,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

E. Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan

Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001, dengan nilai thitung 7,642 yang lebih besar dari ttabel 1,985. Temuan ini menegaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Hasil tersebut mendukung hipotesis pertama (Ha_1) yang diajukan dalam penelitian ini. Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sebaliknya, rendahnya kesadaran akan berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Wardani & Rumiyatun (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil tersebut berbeda dengan penelitian Amri & Syahfitri (2020) yang menemukan bahwa sanksi pajak justru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan sanksi yang lebih berat kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Sebaliknya, penerapan sanksi yang lebih ringan juga tidak menjamin adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan

Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel sanksi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 dengan nilai thitung sebesar 1,132, yang lebih kecil daripada ttabel sebesar 1,985. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif maupun signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya sanksi, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kesadaran wajib pajak. Temuan penelitian ini konsisten dengan studi Wardani & Rumiyatun (2017) yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan kendaraan bermotor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun, hasil ini berbeda dengan temuan Amri & Syahfitri (2020) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan justru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan sanksi yang lebih berat bagi wajib pajak pelanggar belum tentu mampu mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, pelonggaran sanksi juga tidak serta-merta meningkatkan kepatuhan, bahkan berpotensi menurunkannya.

SIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa retribusi daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2019–2023. Secara parsial, peningkatan retribusi daerah berperan penting dalam memperluas kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan belanja modal lainnya. Demikian pula, DAK terbukti memperkuat kemampuan fiskal daerah melalui dukungan transfer fiskal dari pemerintah pusat, sehingga mampu mendorong realisasi program pembangunan prioritas yang bersifat strategis.

Analisis simultan menegaskan adanya sinergi antara penerimaan asli daerah berupa retribusi dengan dukungan fiskal pemerintah pusat melalui DAK, yang secara bersama-sama memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan belanja modal. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan variabel yang masih terbatas, periode penelitian yang relatif singkat, serta jumlah sampel yang belum mencakup seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel penelitian, memperpanjang periode observasi, serta menggunakan sampel yang lebih representatif agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif. Secara praktis, hasil penelitian ini menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi retribusi daerah dan mengelola Dana Alokasi Khusus secara efektif dan efisien guna mendorong peningkatan belanja modal yang berkelanjutan serta mendukung pemerataan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Amri, H & Syahfitri, D. I (2020). "Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 115–123.

Anggraini, S. F, Furqon, I. K & Tarmizi, R (2021). "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Pekalongan," *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, 2(1), 33–49. https://doi.org/10.33050/jmari.v2i1.1455

Asmonah, S, Mahwiyah, M, Hartono, H, Raniah, P. S, & Jovica, T. M (2024). "Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan SPT PPh Badan Pada PT. Cipta Arka Niaga," *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 3(2), 19–22. https://doi.org/10.56127/jammu.v3i2.1558

Bangun, S (2022). "Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior," *Jurnal Perpajakan*, 17(1), 152–176.

Efriyenty, D (2019). "Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam," *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 20–28.

Habib, S. N. H, Sondakh, J. J & Yang, S. J (2020). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kota Ternate dan Tidore," *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 5(1), 55–64.

Helmi, A (2022). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di kota Samarinda," *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 14(2), 87–95.

Isnaini, P & Karim, A (2021). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Pajak Indonesia*, 3(1), 45–56.

Karlina, U. W & Ethika, M. H (2020). "Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Determinan Kepatuhan Perpajakan," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(2), 112–124.

Manurung, G. S, Rahman, H. T, Lestari, L. F & Irawan, F (2022). "Problematika Tindakan Penyanderaan Sebagai Salah Satu Upaya Penagihan Pajak di Indonesia," *Akuntansiku*, 1 (1), 53–63.

Pohuwato, K & Muslimin, K (2020). "Tax Sanctions dan Tax Office Services Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha di kabupaten Pohuwato," *Jurnal Perpajakan*, 16(1), 52–70.

Pranata, A, Nurmala & Arifin, M. A (2022). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: studi Pada Bapenda Provinsi Sumatera Selatan," *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 319–329.

Sista, N. A. (2019). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di kantor Samsat Gianyar," *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*, 1(1), 142–179. http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/26/27

Wardani, D. K & Rumiyatun, R (2017). "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–25. https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253

Wulandari, N & Wahyudi, D (2022). "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kabupaten Demak," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 14853–14870.